
 RSUD Dr. SOEDARSO PONTIANAK	PERBAIKAN CEPAT BILA TERJADI KERUSAKAN PADA PERALATAN RADIOLOGI		
	No. Dokumen : <i>065/6010.1/RS/PS/PNS/2018</i>	No. Revisi -	Halaman : 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : <i>01/10 2018</i>	Ditetapkan, 01 Oktober 2018  dr. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K)GEH Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Perbaikan yang segera dilakukan oleh teknisi IPFRS bila terjadi kerusakan pada peralatan radiologi sehingga pelayanan kepada pasien tidak terganggu		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar peralatan yang mengalami kerusakan dapat segera kembali berfungsi seperti semula. 2. Menjamin kelancaran pelayanan radiologi, sehingga pelayanan kepada pasien tidak terganggu. 		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso No 235.A/KEP/RSUD Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika terjadi kerusakan, radiographer yang menemukan kerusakan segera menghubungi teknisi IPFRS. 2. Radiografer membuat laporan kronologi terjadinya kerusakan secara detail yang meliputi jam terjadinya, prosedur apa yang tengah berlangsung saat kejadian, dan upaya perbaikan yang telah dicoba oleh radiographer. 3. Teknisi IPFRS yang datang segera berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. 4. Jika peralatan berhasil diperbaiki dan telah berfungsi kembali, maka radiographer menandatangani surat perintah kerja yang dibawa oleh teknisi IPFRS. 5. Jika peralatan tidak berhasil diperbaiki maka radiologi membuat laporan tertulis kepada Ka.Si. Penunjang Medis dengan ditandatangani oleh Ka.Instalasi. 		
UNIT TERKAIT	1. IPFRS RSUD Dokter Soedarso		